

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR: 029/HK.01.01/K.SU-25/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PORSEA KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Toba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Porsea.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.
4. Berita Acara Rapat Bawaslu Kabupaten Toba Nomor : 042/BA-PLENO/RT.02/SU-25/10/2022 tentang Penetapan Nama-nama Terpilih Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Toba tanggal 25 Oktober 2022.

Memutuskan:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. RONY PARULIAN SIMATUPANG;
2. NANGKOK SUMIHAR NAPITUPULU;
3. SILVIA NORA SITUNGKIR.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kabupaten Toba;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
4. Camat Porsea;
5. Peninggal.

Ditetapkan di : Balige
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA,



ROMSON POSKORO PURBA,ST

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Porsea Kabupaten Toba se-Sumatera Utara pada Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan ini menyatakan:

1. Menjaga profesionalisme, integritas, independensi dan netralitas;
2. Tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Dalam mengambil kebijakan akan melalui mekanisme pleno Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Porsea;
4. Dalam proses Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Porsea Kabupaten Toba dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
6. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan menghindari/tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan; dan
7. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laguboti, 28 Oktober 2022

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN TOBA



RONY PARULIAN SIMATUPANG



SILVIA NORA SITUNGKIR

NANGKOK SUMIHAR NAPITUPULU

Mengetahui,

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,**



ROMSON POSKORO PURBA, ST